PERJANJIAN KERJASAMA

(Memorandum of Agreement)

Antara

FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

dengan

BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA

Tentang

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 227/Un.19/D.FD/HM.02.2/09/2026

Nomor : 26/HK.02/K.JT-20/10/2026

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Nawawi, M.Hum** Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono Karangsentul, Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
2. **Misrad, S.E.** Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan di Jalan Mayjend DI Panjaitan No. 41 Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** membuat kesepakatan bersama dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga dengan nomor : B-1819/Un.19/R/HM.02.1/8/2026 dan 24/HK.02/K.JT-20/08/2026 tanggal 12 Agustus 2026 tentang pendidikan politik dan demokrasi, penguatan kelembagaan dan pengawasan partisipatif serta sesuai kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Demokrasi Penelitian, Kepemiluan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam peran Pengawasan Partisipatif selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025. Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indaonesia tahun 2016 nomor 5598);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indaonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

Pasal 1

Ketentuan Umum

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga (Bawaslu) merupakan Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Kerjasama antara PARA PIHAK ini bertujuan untuk :

1. Sebagai landasan dalam mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi;
2. Mensinergikan pengembangan sumber daya Para Pihak dalam penyusunan program kebijakan strategis dalam bentuk program pengawasan partisipatif dari kalangan perguruan tinggi;
3. Mendorong pelaksanaan Pemilu yang bersih dan bermartabat melalui pengawasan partisipatif perguruan tinggi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. Pengembangan Pendidikan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan PPL berbasis Pendidikan Demokrasi dan Literasi Kepemiluan;
2. Kolaborasi Penelitian;
3. Pengelolaan, penerbitan, dan peningkatan kualitas jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya;
4. Penyelengaraan Seminar dan Workshop (sebagai narasumber atau peserta) dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan, Program Studi dan Pengawasan Partisipatif;
5. Melakukan Studi komparatif dalam kegiatan-kegiatan Program Studi;
6. Memberikan pendampingan kegiatan-kegiatan mahasiswa;
7. Melaksanakan kegiatan penyuluhan agama Islam;
8. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 4

Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (2), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait di lingkungan kedua belah

pihak dan dituangkan di dalam *Addendum* perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan/atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama .

Pasal 7

Perselisihan

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat diantara kedua belah pihak.

Pasal 8

Korespondensi

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

   Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

   Nama : Dr. Nawawi, M.Hum

   Alamat : Jl. MT. Haryono Karangsentul, Purbalingga

   Telepon : 085866300698

   Email : Dakwah@uinsaizu.ac.id

b. PIHAK KEDUA :

   Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga

   Nama : M. Purkon S.H., M.H.

   Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No. 41 Purbalingga 53311

   Telepon/fax : (0281) 890240

   Email : set.purbalingga@bawaslu.go.id

Pasal 9

SEBAB KAHAR / *FORCE MEJEUR*

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar *(Force Majeur)* yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Surat Perjanjian ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi terciptanya maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

Pasal 10

EVALUASI

1. Evaluasi diadakan setiap enam bulan sekali secara bersama-sama antara Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan Bawaslu Purbalingga
2. Hal – hal yang akan dievaluasi adalah :
   a. Tata kelola kerjasama kedua belah pihak;
   b. Rencana progran kegiatan yang akan dilaksanakan setiap setahun;
   c. Permasalahan kerjasama antara Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan Bawaslu Purbalingga yang timbul dalam kurun waktu enam bulan.
3. Apabila dalam periode enam bulan, terdapat hal-hal yang dianggap mendesak maka akan diadakan evaluasi luar biasa untuk membahas permasalahan tersebut antara Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan Bawaslu Purbalingga dengan waktu yang ditetapkan bersama.

Pasal 11

Penutup

(1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK.**

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK,** dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermeterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kepentingan bersama di antara **PARA PIHAK.**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian di Purbalingga.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah	Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga
Dr. Nawawi, M.Hum	**Misrad, S.E**
NIP. 197105081998031003	